

## **ABSTRAK**

Miguel D.A. Mangundap, 2024, ***THE LIABILITY OF BUSINESS ACTORS FOR THE SALE OF MOTOR VEHICLES PRODUCTS WITH HIDDEN DEFECTS***, Supervised by Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. and Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

*The purchase of motor vehicles with hidden defects presents a serious issue for both consumers and business actors. This is because, within the scope of sale and purchase, a mutual agreement exists between the parties before a transaction takes place. Business actors bear a significant responsibility in ensuring that their products meet quality standards and are fit for their intended purpose. Conversely, consumers, as end-users, have the right to receive products that correspond to the advertised quality, ensuring their comfort and safety while using the purchased vehicle. This study aimed to examine the legal protection afforded to consumers who purchase vehicles with hidden defects and to analyze the legal liability of business actors involved in such sales. This study employed a normative juridical approach, relying on legal literature research and utilizing secondary data sources. Data analysis in this study utilized a qualitative method. The findings of this study indicated that the presence of hidden defects in motor vehicles purchased by consumers from business actors necessitates the latter to assume responsibility for compensating consumers for the losses incurred due to the purchase. This responsibility aligns with the regulations stipulated in the Indonesian Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It is recommended that business actors diligently ensure that their products are free from both apparent and hidden defects. This proactive approach is crucial in safeguarding consumers and ensuring their safety and satisfaction when using the purchased products.*

**Keywords:** *Hidden Defects, Motor Vehicles, Legal Liability*

## ABSTRAK

Miguel D.A. Mangundap, 2024, **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK CACAT TERSEMBUNYI PADA KENDARAAN BERMOTOR**, Dibimbing oleh Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. dan Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

Pembelian kendaraan bermotor yang memiliki cacat tersembunyi merupakan masalah yang serius bagi konsumen dan pelaku usaha, mengingat dalam lingkup jual beli terdapat kesepakatan bersama antara para pihak sebelum transaksi dilakukan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin barang jualannya berstandar mutu dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sebaliknya konsumen sebagai pengguna memiliki hak untuk mendapatkan barang yang dibelinya sesuai dengan kualitas barang yang dimaksud sehingga konsumen bisa menggunakan barang yang dibelinya dengan nyaman dan keselamatannya terjamin untuk menggunakan kendaraan yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembelian kendaraan yang mempunyai cacat tersembunyi dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan kendaraan yang memiliki cacat tersembunyi. Penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Hasil dari penulisan, cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor yang dibeli konsumen dari pelaku usaha yang memiliki cacat tersembunyi mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen atas pembelian kendaraan tersebut sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diharapkan pelaku usaha harus menjamin betul barang jualannya tidak memiliki cacat maupun cacat tersembunyi agar menjamin konsumen dalam menggunakannya.

Kata kunci: Cacat tersembunyi, Kendaraan bermotor, Pertanggungjawaban hukum.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penjualan produk oleh pelaku usaha sering ditemukan cacat tersembunyi yang menimbulkan permasalahan hukum, sehingga persoalan tersebut mengakibatkan kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen semakin banyak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum aturan ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang dijamin oleh negara akan aturan hukum yang mengatur.

Cacat tersembunyi merupakan cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian dari yang semestinya. Artinya cacat tersembunyi merupakan benda yang berkondisi tidak sesuai dengan yang semestinya, telah mengalami kerusakan atau pengurangan kegunaan akibat kekurangan atau kerusakan yang terdapat dalam barang tersebut. Tersembunyi berarti kerusakan pada barang tersebut tidak terlihat sebelum di periksa atau diteliti dengan jelas.<sup>1</sup> sehingga adanya cacat tersembunyi tersebut menunjukkan rendahnya kualitas produk.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata yang mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; dan

---

<sup>1</sup> Amelia Maharani, "Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis *Produk Liability*", jurnal, No. 1 (2022). <https://journal.juristcendekia.org/lpjih/article/view/5/pdf>.

2. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Menurut R. Subekti penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya sehingga membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau mengurangi pemakaian. Semisalnya konsumen dalam hal ini pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya kecuali dengan harga yang telah dikurangi. Sebagaimana dibahas dalam artikel tentang hukum menjual barang cacat tersembunyi pada penjual.<sup>2</sup>

Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1504 KUHPdata yang berbunyi “ia harus menjamin barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat

---

<sup>2</sup> Nafiatul Munawaroh, ”Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi Bagi Penjual”, (diakses pada 20 Februari 2024). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menjual-barang-cacat-tersembunyi-bagi-penjual-lt5caa05ba559f5>

ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”. Selanjutnya dalam Pasal 1506 KUHPerdara “ia harus menanggung barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian, ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun, sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, artinya pelaku usaha dilarang untuk menjual barang secara tidak benar dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, begitu juga dengan konsumen yang wajib membaca dan mengikuti petunjuk atas segala informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penjelasan itu sehingga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen juga pelaku usaha, sehingga dalam penjualan barang oleh pelaku usaha seperti yang tercantum didalam Pasal 9 Ayat (1) UUPK yang menyebutkan “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah, selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf f menyebutkan “barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”. sehingga dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, jika konsumen merasakan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas, artinya ganti rugi

tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak.<sup>3</sup>

Kasus yang penulis angkat yaitu pembelian mobil dengan merek Nissan tipe Navara tahun 2018 oleh Diarto Setiawan di PT. Indomobil Trada Nasional yang merupakan Dealer atau Showroom Nissan Sunter Jakarta Utara. Bahwa pada awalnya konsumen telah membeli mobil Nissan Navara tahun 2018 dengan kondisi baru dan konsumen telah melunasi pembelian mobil tersebut sesuai harga jual yang telah disepakati bersama sehingga konsumen telah menerima dokumen kepemilikan kendaraan yang dibelinya. Saat konsumen pertama kali menggunakan mobil tersebut ia merasakan ada kekurangan di dalam mesin mobil yang mengakibatkan performa mobil tidak baik. Konsumen memberitahukan kepada pelaku usaha mengenai permasalahannya dan konsumen mengambil tindakan dengan membandingkan mobil Nissan Navara tahun 2018 dan Nissan Navara 2015 untuk dilakukan pengukuran kekuatan dapur pacu kendaraan dalam ruangan atau *Dynotest* yang hasilnya menunjukkan performa Nissan Navara tahun 2018 memiliki performa yang buruk dibandingkan dengan Nissan Navara 2015. Maka dari itu konsumen menyimpulkan ada kekurangan atau cacat tersembunyi pada mobil tersebut yang tidak dapat dijelaskannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut yang melatarbelakangi penulis dalam meneliti judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK CACAT TERSEMBUNYI PADA KENDARAAN BERMOTOR”**.

---

<sup>3</sup>Shidarta, “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*”, 28.

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Nomor 193/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr.  
[Putusan\\_193\\_pdt.g\\_2019\\_pn\\_jkt.utr\\_20240122102721.pdf](https://putusan.pn.jkt.utr.go.id/putusan/193_pdt.g_2019_pn_jkt.utr_20240122102721.pdf)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembelian kendaraan yang mempunyai cacat tersembunyi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan kendaraan yang memiliki cacat tersembunyi oleh konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembelian kendaraan yang mempunyai cacat tersembunyi.
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan kendaraan yang memiliki cacat tersembunyi oleh konsumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perkembangan pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum perdata dan bisnis. Penelitian ini juga dapat menambah kepustakaan di bidang hukum, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu hukum perdata khususnya pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan produk cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hukum bagi setiap pembaca yang meliputi para mahasiswa, peneliti dan penegak hukum sebagai untuk referensi dalam penulisan topik hukum. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami lebih

lanjut tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan produk cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk Cacat Tersembunyi Pada Kendaraan Bermotor.”**.

Penulis menemukan kemiripan topik dengan karya ilmiah lainnya yang telah diselesaikan sebelumnya, namun terdapat perbedaan dalam pembahasan yang di angkat, Permasalahan yang ditekankan penulis adalah:

1. Konsekuensi hukum terhadap penjualan produk cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor;
2. Pemenuhan hak konsumen dalam jual beli barang serta pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjual produknya.

Penulis melampirkan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik sebagai perbandingan dengan penelitian ini:

1. Banu Ariyanto, Hari Purwadi dan Emmy Latifah, “Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2021<sup>5</sup>

Penulisan dalam penelitian ini melakukan pembahasan tentang:

- a) Jual beli barang antara konsumen dan pelaku usaha melalui secara daring;
- b) Tanggungjawab penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli secara daring.

---

<sup>5</sup> Ariyanto Banu, Hari Purwadi, Emmy Latifah, “Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring”. Jurnal Ilmu Hukum, No.1 (2021). <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/4267/1933>.

2. Sujienda Fadillah Rahim, Hasnati dan Yeni Triana, “Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Atas Produk Cacat Tersembunyi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal, Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2022.

- a) Akibat hukum distributor dan agen terhadap konsumen pada produk cacat tersembunyi;
- b) Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin produk jualannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rahim Sujienda, Hasnati, Yeni Triana, “Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Atas Produk Cacat Tersembunyi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. National Conference On Social Science and Religion (2022). <File:///C:/Users/Administrator/Downloads/7246-19489-1-PB.pdf>

